

Laporan Pelayanan Informasi Publik

PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya Telp (031) 8294608 Fax (031) 8294517

Website : ppid.kominfo.jatimprov.go.id

✉ Kominfo@jatimprov.go.id

B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.


Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur Nomor 188/32/114.1/2022 (terlampir).

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien,

akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi PLID-PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur

Tugas PPID pelaksana :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

2.1.1 Melalui website <https://ppid.kominfo.jatimprov.go.id/>

2.1.2 Email kominfo@jatimprov.go.id

2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID

2.1.4 Melalui telepon (031) 8294608

2.1.5 Majalah digital dan Media Cetak (Majalah, Leaflet, Poster, Spanduk, Roll Banner, dll)

2.1.6 Media elektronika / videotron

2.1.7 Tatap muka / sosialisasi / Bimtek / FGD / Rakor

2.1.8 Media sosial

2.1.9 Klinik PPID

2.1.10 Pengembangan aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO)

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika) yaitu :

ASN :	14 orang	Jabatan Struktural:	3 orang
Laki-laki :	8 orang	JF Pranata Humas	7 orang
Perempuan :	6 orang	JF Pranata Komputer	1 orang
Sarjana :	13 orang	JFT Lainnya:	3 orang
Diploma :	1 orang		

2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- 2.3.1 SOP Permohonan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 2.3.3 SOP Penyusunan DIDP;
- 2.3.4 SOP Uji Konsekuensi;
- 2.3.5 SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik;
- 2.3.6 SOP Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2.3.7 SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan.

2.4 Waktu pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	R. Wahjoe Witjaksono	5 hari			v	Menyarankan untuk melengkapi sesuai persyaratan permohonan informasi
Waktu Rata-rata		5 hari	0	0	1	1 Permohonan

ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2022

Tahun 2022							
NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN/JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1.	24 Mei 2022	R. Wahjoe Witjaksono	Dosen	Data Indikator SPBE Prov. Jatim	Bahan penelitian S3 Ilmu Komputer UGM	Membuat surat ke Pemohon nomor 065/1150/114.2/2022 agar melengkapi persyaratan permohonan informasi	31 Mei 2022

ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2022

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2022	0	0	1
2021	2	1	-

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ditolak karena persyaratan yang PPID ajukan ke pemohon tidak ditindaklanjuti.

3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2022 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur. Namun pada PPID Provinsi Jawa Timur dimana Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur selaku Ketua PPIDnya terhadap 1 (satu) permohonan penyelesaian sengketa dan dinyatakan gugur karena Pemohon 3 kali tidak memenuhi panggilan siding.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur selama tahun 2022 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi publik.

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur ;
2. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur ;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
4. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
5. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur :

Tahun	Keterangan
2022	Peringkat pertama sebagai badan publik informatif tingkat OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nilai 94,46
2021	kategori Pengelola dan Pendokumentasian Informasi Publik Terbaik tingkat OPD Prov Jatim dan Penghargaan Mitra Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
2020	Penghargaan Mitra Strategis Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

B A B VI

K e s i m p u l a n

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan , setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

**Ketua PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur**



EDI, SUPAJI, SH, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19670530 198903 1 006

Lampiran

- Dokumentasi Foto ;
- SK PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Dokumentasi Foto



Konsultasi PPID, SP4N-LAPOR! dan Jatim Kominfo Festival dari Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo, 23 Juni 2022



Konsultasi PPID dan SP4N-LAPOR! dari Dinas Kominfo Kabupaten Bangkalan, 5 Juli 2022



Biro Humas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan audiensi dan sharing informasi pengelolaan pengaduan masyarakat dan PPID ke PPID Provinsi Jawa Timur, 13 Juli 2022



Konsultasi PPID dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, 5 September 2022



Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Tuban terkait Keterbukaan Informasi Publik, 8 September 2022



Visitasi Komisi informasi Provinsi Jawa Timur ke PPID Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 10 Oktober 2022



Konsultasi PPID, KKD dan SP4N-LAPOR! Dari Dinas Kominfo Kabupaten Tuban, 13 Oktober 2022



Konsultasi PPID Dan SP4N-LAPOR! Dari Dinas Kominfo Kabupaten Probolinggo, 17 Oktober 2022



Kunjungan Kerja Diskominfo Kabupaten Sleman terkait SP4N-LAPOR! dan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 3 November 2022



Tahapan wawancara Badan Publik, Diskominfo Prov. Jatim oleh Komisi informasi Provinsi Jawa Timur melalui zoom dalam Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, 9 November 2022



Penganugerahan Keterbukan Informasi KI Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, 30 November 2022



Kunjungan Kerja Universitas Brawijaya Malang ke PPID Provinsi Jawa Timur, 8 Desember 2022



Konsultasi PPID dari PPID Humas Provinsi Jawa Tengah, 14 Desember 2022



Konsultasi PPID dari PPID Kabupaten Situbondo, 14 Desember 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517

Website : kominfo.jatimprov.go.id

Email : kominfo@jatimprov.go.id

SURABAYA 60235

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / 32 / 114.1 / 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal: 3 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188 / 32 /114.1/ 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Dr. Ir WAHID WAHYUDI, MT	Pj. Sekretaris Daerah
2.	Ketua PPID Provinsi Jawa Timur	Dr. HUDIYONO, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
3.	Ketua I	EDI SUPAJI, SH, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur
	Ketua II	SAMSURI, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informasi Publik
4.	Sekretariat Koordinator :	VENUS VEBRYANA, S.STP	Perencana Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	RATNA DIAH AYUNINGTYAS, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
		ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Mahir
5.	Bidang-Bidang :	LENNY MARTARINA, SE, MM, Ak	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :		
	Anggota :	DWI SUSILA WIJAYA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		MARTIN IVO HARDINOTO, S.ST	Pranata Komputer Keahlian Ahli Pertama
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	PUTUT DARMAWAN, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	RETNO YUNI WIDAYANINGSIH, S.T., M.Med.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		ADI KURNIAWAN, S.Kom., M.Kom	Sandiman Keahlian Ahli Pertama

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	TUGIRIN, SE	Analisis Kebijakan Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	AYU SAULINA ERNALITA, S.S., MM	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		RIA AMALIA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HUDIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640323 198503 1 010